



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Ramadian Bin Ali Fachmi
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Nirwana Residence Blok G5 No 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam (Tempat Tinggal) atau Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri (KTP);
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Ramadian Bin Ali Fachmi ditangkap tanggal 23 April 2024 ;

Terdakwa Ade Ramadian Bin Ali Fachmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAMADIAN BIN ALI FACHMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RAMADIAN BIN ALI FACHMI berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8059 DM Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443;
- 1 (satu) Unit Kunci Original / Asli Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No K-06997284 dengan nama Pemilik SUJANTO;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 17764054 atas nama pemilik SUJANTO;
- 1 (satu) Unit Besi Penyanggah Bak Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu.
- 1 (satu) Unit Speaker dan Tape Merk Concept;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sujanto

- 2 (Buah) Plat Nomor Polisi BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Kunci Duplikat / Ganda Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421;
- 5 (lima) Buah PiloX Merk ACRYLIC EPOXY.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ADE RAMADIAN BIN ALI FACHMI pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat jam istirahat, Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja PT. Duo Work Engineering dan melihat kunci Mobil Pick Up Merk Grand Max di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membawa ke seputaran SP Plaza Batu Aji Batam, setibanya di SP Batu Aji Batam sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menduplikat kunci asli mobil tersebut dan setelah selesai menduplikat kunci sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengembalikan kunci asli Mobil Pick Up Merk Grand Max ke tempat semula;
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin DEP1443 yang terparkir di depan PT. Duo Work Engineering yang beralamat di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, lalu dengan kunci yang telah diduplikat Terdakwa menghidupkan mobil dimaksud, kemudian membawa dan memarkirkan mobil tersebut di Pasar Tiban Center, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam;

- Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Ali Fachmi selaku Ayah Terdakwa pergi ke Pasar Tiban Center yang dalam perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Ali Fachmi bahwa Terdakwa telah membeli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dari postingan Facebook, setibanya di Pasar Tiban Center saksi Ali Fachmi pulang sedangkan Terdakwa membawa Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu ke arah Pantai Dangas Daerah Patam Lestari, kemudian sesampainya di Pantai Dangas Terdakwa melepas besi penyanggah bak mobil dan membuangnya ke hutan dekat Pantai Dangas, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu di lahan kosong yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri;

- Di lahan kosong tersebut Terdakwa dengan menggunakan PiloX Merk ACRYLIC EPOXY mengecat warna pelek mobil yang semula berwarna silver menjadi warna merah, melepas Speaker dan Tape Merk Concept dari mobil serta mengganti nopol menjadi BP 8059 DM, lalu membuang nopol asli BP 8017 DJ di dekat rumah orangtua Terdakwa, setelah selesai mengubah tampilan mobil tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa dan memarkirkan mobil pick Up Merk Grand Max Daihatsu di Masjid yang berada di Bukit Senyum, lalu Terdakwa mengambil foto mobil tersebut dengan menggunakan Handphone Infinix X66C warna Biru Muda milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang menggunakan ojek online;

- Setibanya di rumah, sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT. Shimano dengan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 mengirimkan pesan dan foto mobil kepada saksi Sujanto, kemudian Terdakwa meminta uang imbalan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebagai gantinya Terdakwa akan memberitahukan lokasi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan mobil tersebut kepada saksi Sujanto, Terdakwa juga mengirimkan nomor rekening Bank BCA 8380366321 atas nama Yadi kepada saksi Sujanto, namun Terdakwa tidak juga kunjung menerima uang imbalan yang diminta;

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat rental Play Station yang beralamat di Jalan Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam Terdakwa diamankan oleh saksi Rifqi dan saksi Azhar selaku Polisi dari Polda Kepri, dan dalam penangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) Kunci Duplikat Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421, yang dalam handphone tersebut terdapat pesan Whatsapp dengan nomor 0852-7413-3419 antara Terdakwa dan saksi Sujanto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sujanto selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ADE RAMADIAN BIN ALI FACHMI pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Duo Work Engineering sejak tahun 2021 sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 007/DWE/12/2021 tanggal 1 Desember 2021 dan Kontrak Kerja Nomor : 009/DWE/11/2022 tanggal 30 November 2022, kemudian berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No : 022/SKPKT/DWE/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 yang ditandatangani oleh saksi Sujanto selaku Direktur dari PT. Duo Work Engineering, Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap di bagian Production sebagai Helper dan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut setiap akhir bulan atau sekira tanggal 30 Terdakwa menerima gaji sebelum potongan sebesar Rp4.757.500,- (empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sesuai dengan Bukti Transaksi Transfer Dana tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa telah menerima pembayaran gaji dan THR sejumlah Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PT. Duo Work Engineering bergerak dibidang bengkel bubut / fabrikasi yang beralamat di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam dan memiliki mobil operasional berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443, yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan, dimana mobil tersebut biasa terparkir di depan ruko PT. Duo Work Engineering;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat jam istirahat, Terdakwa selaku karyawan tetap dari PT. Duo Work Engineering masuk ke dalam ruang kerja dan melihat kunci Mobil Pick Up Merk Grand Max di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membawa ke seputaran SP Plaza Batu Aji Batam, setibanya di SP Batu Aji Batam sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menduplikat kunci asli mobil tersebut dan setelah selesai menduplikat kunci sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengembalikan kunci asli Mobil Pick Up Merk Grand Max ke tempat semula;
- Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati mobil operasional PT. Duo Work Engineering berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ yang terparkir di depan PT. Duo Work Engineering, lalu dengan kunci yang telah diduplikat Terdakwa menghidupkan mobil dimaksud, kemudian membawa dan memarkirkan mobil tersebut di Pasar Tiban Center, lalu Terdakwa pulang ke

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamat di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam;

- Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Ali Fachmi selaku Ayah Terdakwa pergi ke Pasar Tiban Center yang dalam perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Ali Fachmi bahwa Terdakwa telah membeli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dari postingan Facebook, setibanya di Pasar Tiban Center saksi Ali Fachmi pulang sedangkan Terdakwa membawa Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu ke arah Pantai Dangas Daerah Patam Lestari, kemudian sesampainya di Pantai Dangas Terdakwa melepas besi penyanggah bak mobil dan membuangnya ke hutan dekat Pantai Dangas, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu di lahan kosong yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri;

- Di lahan kosong tersebut Terdakwa dengan menggunakan PiloX Merk ACRYLIC EPOXY mengecat warna pelek mobil yang semula berwarna silver menjadi warna merah, melepas Speaker dan Tape Merk Concept dari mobil serta mengganti nopol menjadi BP 8059 DM, lalu membuang nopol asli BP 8017 DJ di dekat rumah orangtua Terdakwa, setelah selesai mengubah tampilan mobil tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa dan memarkirkan mobil pick Up Merk Grand Max Daihatsu di Masjid yang berada di Bukit Senyum, lalu Terdakwa mengambil foto mobil tersebut dengan menggunakan Handphone Infinix X66C warna Biru Muda milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang menggunakan ojek online;

- Setibanya di rumah, sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT. Shimano dengan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 mengirimkan pesan dan foto mobil kepada saksi Sujanto, kemudian Terdakwa meminta uang imbalan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebagai gantinya Terdakwa akan memberitahukan lokasi keberadaan mobil tersebut kepada saksi Sujanto, Terdakwa juga mengirimkan nomor rekening Bank BCA 8380366321 atas nama Yadi kepada saksi Sujanto, namun Terdakwa tidak juga kunjung menerima uang imbalan yang diminta;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat rental Play Station yang beralamat di Jalan Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam Terdakwa diamankan oleh saksi Rifqi dan saksi Azhar selaku Polisi dari Polda Kepri, dan dalam penangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) Kunci Duplikat Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421, yang dalam handphone tersebut terdapat pesan Whatsapp dengan nomor 0852-7413-3419 antara Terdakwa dan saksi Sujanto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sujanto selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sujanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 di Batam, Terdakwa bekerja di PT. Duo Work Engenering sebagai Helper;
 - Bahwa Terjadinya tindak Pidana Pencurian Mobil Pick-up diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Depan Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel.Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam;
 - Bahwa Mobil milik Saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) unit Mobil Pick UP Merk Daihatsu BP 8017 DJ warna hitam tahun 2014 dengan No.rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi sedang ingin mencuci mobil pribadi di depan ruko PT. Duo Work Engenering yang beralamat di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam, dan Saksi melihat Mobil Pick-up tidak berada di depan ruko, selanjutnya Sdr.SULEMAN bertanya kepada Saksi “*mas mobil kemana*” dan Saksi bertanya kembali kepada Sdr.SULEMAN “*mobil kemana, siapa pakai*” lalu Saksi bersama Sdr.SULEMAN melakukan pengecekan kunci original / asli Mobil Pick-up yang berada dirumah Saksi sebanyak 1 (Satu) unit tersebut ada, kemudian Sdr.SULEMAN memegang kunci duplikat 1 (Satu) unit ada, dan 1 (Satu) kunci yang selalu stanbay di ruko tersebut ada terletak didalam rak teiping, sehingga 3 (tiga) buah kunci mobil Mobil Pick-up ada dan lengkap;
Pada pukul 08.45 WIB Saksi mengkonfirmasi di grup Whatsap pendeduluran Jawa RW 10 untuk menanyakan apakah ada yang meminjam Mobil Pick-up Saksi, dan tidak ada yang menjawab meminjam / menggunakan mobil Mobil Pick-up tersebut sehingga Saksi merasa Mobil Pick-up milik Saksi sudah hilang, dan Saksi menelfon Sdr.ROCHMATULLOH (adik ipar) untuk datang ke ruko Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Sdr.ROCHMATULLOH bahwa Mobil Pick-up yang dimaksud sudah hilang, dan Saksi meminta Sdr.ROCHMATULLOH untuk melaporkan ke Polsek Sagulung Kota Batam;
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa yang melakukan pencurian adalah orang terdekat, karena pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 ada nomor Whatsapp 0852-7413-3419 yang tidak Saksi kenal menghubungi Saksi melalui chat ke nomor Handphone pribadinya 0811-703-215 mengatakan perkenalan dengan mengaku sebagai karyawan PT.SHIMANO dan tidak menjelaskan identitasnya, dan menyampaikan bahwa mengetahui mobil Saksi yang telah hilang, dan mengirimkan foto bagian dalam dan luar mobil, dan setelah seya melihat gambar tersebut, bahwa benar mobil yang dimaksud adalah mobil pick up milik Saksi, kemudian juga menawarkan serta menunjukan lokasi namun sebelum menunjukan lokasi seseorang yang dimaksud meminta imbalan kepada Saksi sebesar Rp.18.000.000,- (*Delapan Belas Juta Rupiah*), dan Saksi menyampaikan bahwa tunggu jumpa mobil terlebih dahulu baru Saksi bayar, seseorang yang tidak kenal tersebut tidak mahu, kemudian Saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada seseorang yang tidak Saksi kenal untuk menurunkan harga, sehingga seseorang yang tidak kenal tersebut mengatakan kepada Saksi dengan harga Rp.15.000.000 (*Lima Belas Juta Rupiah*) dan Saksi tetap mengatakan Saksi tidak mahu, dan Saksi tidak percaya bahwa mobil Saksi tidak kembali, kemudian yang bersangkutan mengirim kembali foto fisik mobil kepada Saksi.

Pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB Saksi menghubungi kembali nomor Whatsapp 0852-7413-3419 untuk mengajak bertemu, namun yang bersangkutan tidak mahu bertemu, selanjutnya pada saat Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Polda Kepri Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI, dan yang menggunakan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 adalah Sdr. ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI;

- Bahwa Hubungan sehari-harinya Saksi dengan ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI pada saat bekerja maupun diluar pekerjaan baik-baik saja namun satu bulan yang lalu pada bulan Maret 2024 Saksi pernah menegur ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI karena tidak masuk bekerja dengan alasan mobil pribadinya rusak karena habis kecelakaan, setelah Saksi menegurnya hubungan kami tetap baik-baik saja, dan juga ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI selalu masuk kerja tepat waktu;

- Bahwa BP 8017 DJWarna Hitam milik Saksi sebanyak 3 (tiga) unit terdiri dari :

- a. 1 (Satu) unit kunci original Mobil Pick UP Merk Daihatsu BP 8017 DJWarna Hitam tersebut Saksi kuasai untuk Saksi simpan dirumah
- b. 1 (Satu) unit kunci duplikat berlambang logo Toyota yang terdapat gantungan dompet kecil berwarna coklat, yang selalu sehari harinnya digunakan oleh karyawan dan disimpan di ruko
- c. 1 (Satu) unit kunci duplikat polos disimpan oleh adik kandung Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah mengendarai mobil pick up untuk mengantar barang dan untuk oprasional PT, kemudian harus seizin Saksi maupun sepupu Saksi yang bekerja di PT yang dimaksud;

- Bahwa Atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rifqi Ilhamsyah SA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Ruko Villa muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam;

- Bahwa Barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Plat BP 8017 DJ milik korban Sujanto;

- Bahwa Awalnya Saksi bersama AZHAR mengetahui terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan.

Selanjutnya Saksi bersama saudara AZHAR melakukan Upaya Penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polsek Sagulung dikarenakan Laporan Polisi diterbitkan di Polsek Sagulung, selanjutnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024 didapat Informasi diduga Pelaku adalah orang yang bekerja dilokasi kejadian yaitu di Ruko Villa muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam, Saksi bersama AZHAR serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri melakukan Profelling diduga pelaku adalah ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI dan langsung melakukan Pencarian terhadap diduga pelaku.

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib berhasil menemukan pelaku yaitu ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI di Seputaran Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Sdr. ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI yang sedang nongkrong di tempat rental PS Play Station yang beralamat di Jl. Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam dan Ketika diamankan



Pelaku membuang 1 (satu) kunci kelantai selanjutnya kunci tersebut diamankan dan diduga pelaku diinterogasi dan pada 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru Muda dengan WhatsApp Business 0852-7413-3419 (Kartu Paket Internet) ditemukan chat antara pelaku (ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI) dengan Korban Pencurian (Pak SUJANTO). Selanjutnya Terdakwa ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI mengakui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BP 9017 DJ milik korban diparkirkan oleh Terdakwa di Mesjid yang berada di Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam

- Bahwa Kami membawa Terdakwa berikut barang bukti kunci dan handphone ke Seputaran Bukit senyum, dan ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BP 9059 DM dan didalam Mobil ada 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 17764054 Nomor Registrasi BP 9017 DJ sehingga benar 1 (satu) Unit Mobil tersebut merupakan mobil milik korban yang diambil oleh Terdakwa. Dan selanjutnya dirumah Terdakwa ditemukan Tape Mobil, Speaker dan tape/radio, Plat Nomor kendaraan BP 8017 DJ, Cat PiloX dan ditemukan Besi penyanggah bak mobil berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ depan dan belakang Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 Saksi dan tim menemukannya di semak-semak pada lahan kavling kosong yang berjarak sekitar 15 meter dari samping kanan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 NO 17 RT 003 RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam. Saksi menemukan 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ depan dan belakang Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014, meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi tempat Terdakwa membuangnya kemudian Saksi dan tim bersama Terdakwa menemukan 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ dan Terdakwa mengakui 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ dibuang Terdakwa setelah Terdakwa selesai merubah bentuk Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014



tersebut dengan cara mengecat pada bagian besi tengah velek ban mobil warna merah dan juga pada bagian besi penyanggah bak mobil warna hitam dengan menggunakan cat pilox warna;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi dan tim opsional subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri cara Terdakwa mengambil kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 yaitu saat Terdakwa berada di dalam ruang kerja PT. DUO WORK ENGINEERING Terdakwa melihat kunci asli mobil berada di atas meja, yang mana meja tersebut khusus tempat untuk meletakkan kunci mobil, Terdakwa seorang diri mengambil kunci mobil tersebut dalam keadaan tidak diketahui karyawan lainnya dan alasan Terdakwa mengambil kunci tersebut dikarenakan pada saat itu waktunya karyawan PT. DUO WORK ENGINEERING sedang istirahat makanya Terdakwa mengambil kunci mobil secara diam-diam tanpa diketahui orang lain. Dan Terdakwa mengambil kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat karyawan PT. DUO WORK ENGINEERING, kemudian Terdakwa membawa kunci asli mobil tersebut ke SP Plaza Batu Aji Batam;

- Bahwa Terdakwa menduplikat kunci asli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.15 Wib di SP Plaza Batu Aji Batam dan selesai menduplikat kunci asli mobil pada pukul 12.30 Wib atau sekira selama 15 menit;

- Bahwa Terdakwa menduplikat kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ di SP Plaza Batu Aji Batam yaitu sebanyak 2 (Dua) kunci duplikat;

- Bahwa Setelah Terdakwa menduplikat kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ sebanyak 2 (Dua) kunci duplikat terhadap kunci aslinya Terdakwa meletakkannya kembali secara diam-diam pada tempat semula dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik maupun karyawan lainnya yaitu di meja khusus tempat untuk meletakkan kunci mobil yang berletak di dalam ruang kerja PT. DUO WORK ENGINEERING;

- Bahwa Terdakwa mempersiapkan plat palsu dengan nomor kendaraan "BP 8059 DM" dan 5 (lima) kaleng Cat PiloX warna tersebut yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membuat plat palsu dengan nomor kendaraan "BP 8059 DM" di tiban koperasi Batam seharga Rp 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan terhadap 5 (Lima) kaleng cat pilox warna merah dan hitam merupakan sisa cat sepeda motor Terdakwa yang berada di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Plat asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ di buang Terdakwa di semak- semak pada lahan kavling kosong yang berjarak sekitar 15 meter dari samping kanan rumah tempat tinggal Terdakwa bersama keluarganya yang beralamat di Tiban III Blok D1 NO 17 RT 003 RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa Berdasarkan keterangan korban Terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu untuk menduplikat kunci asli sebanyak 2 (Dua) Kunci Duplikat dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan korban mengetahui 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib dalam keadaan tidak ada terparkir didepan PT. DUO WORK ENGENERING pada awalnya korban tidak mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa, namun korban mencurigai bahwa pelaku pencurian adalah orang terdekat, dikarenakan pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 pelaku ada mengirimkan percakapan melalui via whatshap dengan nomor 0852-7413-3419 ke nomor Handphone pribadinya dengan nomor 0811-703-215 yang berisikan bahwa pelaku mengaku sebagai karyawan PT.SHIMANO dan tidak menjelaskan identitasnya, dan menyampaikan bahwa pelaku mengetahui keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut yang telah hilang, dan pelaku juga mengirimkan foto bagian dalam dan luar mobil, selanjutnya korban melihat gambar tersebut, bahwa benar mobil yang dimaksud adalah mobil pick up milik korban, kemudian pelaku juga menawarkan serta menunjukkan lokasi namun sebelum menunjukkan lokasi pelaku meminta imbalan kepada korban sebesar Rp.18.000.000

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



(Delapan Belas Juta Rupiah), lalu korban menyampaikan kepada pelaku bahwa tunggu jumpa mobil terlebih dahulu barulah korban bersedia membayarnya, kemudian korban meminta kepada pelaku untuk menurunkan harga tersebut sehingga pelaku menurunkan harganya menjadi Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian yang bersangkutan mengirim kembali foto fisik mobil kepada korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB korban mencoba menghubungi kembali nomor Whatsapp 0852-7413-3419 tersebut dengan tujuan untuk mengajak pelaku bertemu, namun yang bersangkutan tidak mahu bertemu, selanjutnya pada saat korban dihubungi oleh pihak Kepolisian Polda Kepri barulah korban mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut adalah ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI dan yang menggunakan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 tersebut adalah Sdr. ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Ruko Villa muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa Barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Plat BP 8017 DJ milik korban Sujanto;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Rifqi mengetahui terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 20 April 2024 dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan Saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bersama saudara Rifqi melakukan Upaya Penyelidikan dan berkoordinasi dengan Polsek Sagulung dikarenakan Laporan Polisi diterbitkan di Polsek Sagulung, selanjutnya mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sehingga pada hari Senin tanggal 22 April 2024 didapat Informasi diduga Pelaku adalah orang yang bekerja dilokasi kejadian yaitu di Ruko Villa muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam, Saksi bersama Rifqi serta Tim Opsnal Subdit 3 (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri melakukan Profelling diduga pelaku adalah ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI dan langsung melakukan Pencarian terhadap diduga pelaku.

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 Wib berhasil menemukan pelaku yaitu ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI di Seputaran Sungai Harapan Kec. Sekupang Kota Batam dan berhasil mengamankan pelaku yaitu Sdr. ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI yang sedang nongkrong di tempat rental PS Play Station yang beralamat di Jl. Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam dan Ketika diamankan Pelaku membuang 1 (satu) kunci kelantai selanjutnya kunci tersebut diamankan dan diduga pelaku diinterogasi dan pada 1 (satu) unit Handphone Infinix warna Biru Muda dengan WhatsApp Business 0852-7413-3419 (Kartu Paket Internet) ditemukan chat antara pelaku (ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI) dengan Korban Pencurian (Pak SUJANTO). Selanjutnya Terdakwa ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI mengakui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BP 9017 DJ milik korban diparkirkan oleh Terdakwa di Mesjid yang berada di Bukit Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam;

- Bahwa Kami membawa Terdakwa berikut barang bukti kunci dan handphone ke Seputaran Bukit senyum, dan ditemukan 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BP 9059 DM dan didalam Mobil ada 1 (satu) Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor 17764054 Nomor Registrasi BP 9017 DJ sehingga benar 1 (satu) Unit Mobil tersebut merupakan mobil milik korban yang diambil oleh Terdakwa. Dan selanjutnya dirumah Terdakwa ditemukan Tape Mobil, Speaker dan tape/radio, Plat Nomor kendaraan BP 8017 DJ, Cat PiloX dan ditemukan Besi penyenggang bak

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



mobil berwarna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ depan dan belakang Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 Saksi dan tim menemukannya di semak-semak pada lahan kavling kosong yang berjarak sekitar 15 meter dari samping kanan rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 NO 17 RT 003 RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam. Saksi menemukan 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ depan dan belakang Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014, meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana lokasi tempat Terdakwa membuangnya kemudian Saksi dan tim bersama Terdakwa menemukan 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ dan Terdakwa mengakui 2 (Dua) Plat Nomor kendaraan asli dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ dibuang Terdakwa setelah Terdakwa selesai merubah bentuk Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 tersebut dengan cara mengecat pada bagian besi tengah velek ban mobil warna merah dan juga pada bagian besi penyanggah bak mobil warna hitam dengan menggunakan cat pilox warna;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi dan tim opsnel subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri cara Terdakwa mengambil kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 yaitu saat Terdakwa berada di dalam ruang kerja PT. DUO WORK ENGINEERING Terdakwa melihat kunci asli mobil berada di atas meja, yang mana meja tersebut khusus tempat untuk meletakkan kunci mobil, Terdakwa seorang diri mengambil kunci mobil tersebut dalam keadaan tidak diketahui karyawan lainnya dan alasan Terdakwa mengambil kunci tersebut dikarenakan pada saat itu waktunya karyawan PT. DUO WORK ENGINEERING sedang istirahat makanya Terdakwa mengambil kunci mobil secara diam-diam tanpa diketahui orang lain. Dan Terdakwa mengambil kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 tersebut pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat jam istirahat karyawan PT. DUO WORK ENGINEERING, kemudian Terdakwa membawa kunci asli mobil tersebut ke SP Plaza Batu Aji Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menduplikat kunci asli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.15 Wib di SP Plaza Batu Aji Batam dan selesai menduplikat kunci asli mobil pada pukul 12.30 Wib atau sekira selama 15 menit;
- Bahwa Terdakwa menduplikat kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ di SP Plaza Batu Aji Batam yaitu sebanyak 2 (Dua) kunci duplikat;
- Bahwa Setelah Terdakwa menduplikat kunci asli Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ sebanyak 2 (Dua) kunci duplikat terhadap kunci aslinya Terdakwa meletakkannya kembali secara diam-diam pada tempat semula dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemilik maupun karyawan lainnya yaitu di meja khusus tempat untuk meletakkan kunci mobil yang berletak di dalam ruang kerja PT. DUO WORK ENGENERING;
- Bahwa Berdasarkan keterangan korban Terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu untuk menduplikat kunci asli sebanyak 2 (Dua) Kunci Duplikat dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib dan korban mengetahui 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib dalam keadaan tidak ada terparkir didepan PT. DUO WORK ENGENERING pada awalnya korban tidak mengetahui bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa, namun korban mencurigai bahwa pelaku pencurian adalah orang terdekat, dikarenakan pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 pelaku ada mengirimkan percakapan melalui via whatshap dengan nomor 0852-7413-3419 ke nomor Handphone pribadinya dengan nomor 0811-703-215 yang berisikan bahwa pelaku mengaku sebagai karyawan PT.SHIMANO dan tidak menjelaskan identitasnya, dan menyampaikan bahwa pelaku mengetahui keberadaan 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut yang telah hilang, dan pelaku juga mengirimkan foto bagian dalam dan luar mobil, selanjutnya korban melihat gambar tersebut, bahwa benar mobil yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



dimaksud adalah mobil pick up milik korban, kemudian pelaku juga menawarkan serta menunjukkan lokasi namun sebelum menunjukkan lokasi pelaku meminta imbalan kepada korban sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah), lalu korban menyampaikan kepada pelaku bahwa tunggu jumpa mobil terlebih dahulu barulah korban bersedia membayarnya, kemudian korban meminta kepada pelaku untuk menurunkan harga tersebut sehingga pelaku menurunkan harganya menjadi Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kemudian yang bersangkutan mengirim kembali foto fisik mobil kepada korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 April 2024 sekira pukul 06.30 WIB korban mencoba menghubungi kembali nomor Whatsapp 0852-7413-3419 tersebut dengan tujuan untuk mengajak pelaku bertemu, namun yang bersangkutan tidak mahu bertemu, selanjutnya pada saat korban dihubungi oleh pihak Kepolisian Polda Kepri barulah korban mengetahui bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ tersebut adalah ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI dan yang menggunakan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 tersebut adalah Sdr. ADE RAMADIAN Bin ALI FACHMI;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Ruko Villa muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Plat BP 8017 DJ pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib di didepan Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung– Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan cara menduplikat kunci Mobil tersebut pada hari Jumat siang tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib selanjutnya pada malam harinya Terdakwa



mendatangi kantor tempat Terdakwa bekerja di Ruko Villa Muka Kuning dan langsung menghidupkan Mobil tersebut dan Terdakwa bawa kabur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu saudara SUJANTO untuk melakukan Duplikat terhadap kunci mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max tersebut, Terdakwa mengambil kunci Mobil tersebut didalam Kantor PT. DUO WORK ENGINERING tempat Terdakwa bekerja secara diam-diam dan Terdakwa menduplikat kunci mobil tersebut dan selanjutnya melakukan Pencurian terhadap mobil tersebut pada malam harinya;

- Bahwa Setelah Mobil Terdakwa kuasai, Terdakwa mengendarai Mobil tersebut kerumah Terdakwa yang berada di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No.02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang-Kota Batam untuk mengambil Charge Handphone dan selanjutnya Terdakwa menuju pasar Tiban Center sambil mengecas Handphone Terdakwa dan sesampainya dipasar Tiban Center Mobil, Terdakwa parkir dipasar, selanjutnya Terdakwa memesan Maxim Online dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No.02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang - Kota Batam. Selanjutnya di Pagi harinya Sabtu tanggal 20 April 2024 Terdakwa tetap bekerja seperti biasanya dan datang kekantor PT. DUO WORK ENGINERING yang berada di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi Kec. Sagulung-Kota Batam, dan Terdakwa mendengar dari karyawan lain bahwa Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2014 dengan nomor Polisi BP 8017 DJ telah hilang, namun bos Terdakwa Pak SUJANTO tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dan karyawan lainnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 dan hari libur, selanjutnya Terdakwa mengambil Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max hasil Pencurian Terdakwa di Pasar Tiban Center dengan cara Terdakwa menaiki Mobil Terdakwa dari rumah menuju rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa minta antar orang tua Terdakwa ke Pasar Tiban Center, dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max dan orang tua Terdakwa sempat bertanya "beli dari mana" dan Terdakwa jawab "dari postingan Facebook" sesampainya dipasar Tiban Center orang tua Terdakwa membawa Mobil milik Terdakwa pulang sedangkan Terdakwa mengendarai Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max, menuju arah



Patam lestari tepatnya dekat pantai Dangas dan kondisi lokasinya sepi, lalu Terdakwa merubah bentuk fisik kendaraan tersebut dengan cara : melepas Besi Penyanggah Bak Mobil dan membuangnya dihutan dekat pantai dangas tersebut, selanjutnya Mobil tersebut Terdakwa kendarai kerumah orang tua Terdakwa dan Kembali Terdakwa merubah bentuk fisik kendaraan tersebut dengan cara Terdakwa sendiri mengecat Pelek Mobil yang awalnya warna Silver dan selanjutnya Terdakwa Cat PiloX warna merah dan mengecat tutup bak mobil belakang bagian luar yang awalnya hitam dan Terdakwa Cat warna Silver, dan melepas Tape Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max tersebut serta Terdakwa ganti Nomor Polisi kendaraan tersebut yaitu awalnya nomor Polisi BP 8017 DJ menjadi BP 8059 DM dan selanjutnya Terdakwa membuang nomor Polisi BP 8017 DJ didekat rumah orang tua Terdakwa tersebut. Sehingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengendarai Mobil Pickup Merk Daihatsu Grand Max dari rumah orang tua Terdakwa menuju Mesjid yang berada di Bukit Senyum dan Mobil Terdakwa Parkirkan dan saat Terdakwa akan mencabut kunci kontak, kunci mobil tersebut patah dan selanjutnya pegangan kunci Mobil tersebut Terdakwa buang disemak-semak dekat Mesjid rulli Bukit Senyum dan Terdakwa sempat memfoto Mobil dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan transportasi Maxim Online;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Mobil pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2014 dengan Nomor Polisi BP 8017 DJ yaitu saudara SUJANTO untuk membawa mobil, menduplikat kunci, serta merubah bentuk fisik mobil

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8059 DM Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443;
- 1 (satu) Unit Kunci Original / Asli Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No K-06997284 dengan nama Pemilik SUJANTO;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 17764054 atas nama pemilik SUJANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Besi Penyanggah Bak Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu.
- 1 (satu) Unit Speaker dan Tape Merk Concept;
- 2 (Buah) Plat Nomor Polisi BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Kunci Duplikat / Ganda Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421;
- 5 (lima) Buah PiloX Merk ACRYLIC EPOXY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saat jam istirahat, Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja PT. Duo Work Engineering dan melihat kunci Mobil Pick Up Merk Grand Max di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membawa ke seputaran SP Plaza Batu Aji Batam, setibanya di SP Batu Aji Batam sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menduplikat kunci asli mobil tersebut dan setelah selesai menduplikat kunci sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengembalikan kunci asli Mobil Pick Up Merk Grand Max ke tempat semula;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 yang terparkir di depan PT. Duo Work Engineering yang beralamat di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, lalu dengan kunci yang telah diduplikat Terdakwa menghidupkan mobil dimaksud, kemudian membawa dan memarkirkan mobil tersebut di Pasar Tiban Center, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Ali Fachmi selaku Ayah Terdakwa pergi ke Pasar Tiban Center yang dalam perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Ali Fachmi bahwa Terdakwa telah membeli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dari postingan Facebook, setibanya di Pasar Tiban Center saksi Ali Fachmi pulang sedangkan Terdakwa membawa Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu ke arah Pantai Dangas Daerah Patam Lestari, kemudian

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di Pantai Dangas Terdakwa melepas besi penyanggah bak mobil dan membuangnya ke hutan dekat Pantai Dangas, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu di lahan kosong yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri;

- Bahwa di lahan kosong tersebut Terdakwa dengan menggunakan PiloX Merk ACRYLIC EPOXY mengecat warna pelek mobil yang semula berwarna silver menjadi warna merah, melepas Speaker dan Tape Merk Concept dari mobil serta mengganti nopol menjadi BP 8059 DM, lalu membuang nopol asli BP 8017 DJ di dekat rumah orangtua Terdakwa, setelah selesai mengubah tampilan mobil tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa dan memarkirkan mobil pick Up Merk Grand Max Daihatsu di Masjid yang berada di Bukit Senyum, lalu Terdakwa mengambil foto mobil tersebut dengan menggunakan Handphone Infinix X66C warna Biru Muda milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang menggunakan ojek online;

- Bahwa setibanya di rumah, sekira pukul 20.04 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT. Shimano dengan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 mengirimkan pesan dan foto mobil kepada saksi Sujanto, kemudian Terdakwa meminta uang imbalan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebagai gantinya Terdakwa akan memberitahukan lokasi keberadaan mobil tersebut kepada saksi Sujanto, Terdakwa juga mengirimkan nomor rekening Bank BCA 8380366321 atas nama Yadi kepada saksi Sujanto, namun Terdakwa tidak juga kunjung menerima uang imbalan yang diminta;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat rental Play Station yang beralamat di Jalan Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam Terdakwa diamankan oleh saksi Rifqi dan saksi Azhar selaku Polisi dari Polda Kepri, dan dalam penangkapan tersebut diketemukan 1 (satu) Kunci Duplikat Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421, yang dalam handphone tersebut terdapat pesan Whatsapp dengan nomor 0852-7413-3419 antara Terdakwa dan saksi Sujanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sujanto selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Ade Ramadian Bin Ali Fachmi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;



Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB saat jam istirahat, Terdakwa masuk ke dalam ruang kerja PT. Duo Work Engineering dan melihat kunci Mobil Pick Up Merk Grand Max di atas meja, kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut dan membawa ke seputaran SP Plaza Batu Aji Batam, setibanya di SP Batu Aji Batam sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menduplikat kunci asli mobil tersebut dan setelah selesai menduplikat kunci sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengembalikan kunci asli Mobil Pick Up Merk Grand Max ke tempat semula;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 yang terparkir di depan PT. Duo Work Engineering yang beralamat di Ruko Villa Muka Kuning Blok A1 No. 6-7 Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, lalu dengan kunci yang telah diduplikat Terdakwa menghidupkan mobil dimaksud, kemudian membawa dan memarkirkan mobil tersebut di Pasar Tiban Center, lalu Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tiban Nirwana Residence Blok G5 No 02 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan diantar oleh saksi Ali Fachmi selaku Ayah Terdakwa pergi ke Pasar Tiban Center yang dalam perjalanan Terdakwa memberitahu saksi Ali Fachmi bahwa Terdakwa telah membeli mobil pick up merk Daihatsu Grand Max dari postingan Facebook, setibanya di Pasar Tiban Center saksi Ali Fachmi pulang sedangkan Terdakwa membawa Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu ke arah Pantai Dangas Daerah Patam Lestari, kemudian sesampainya di Pantai Dangas Terdakwa melepas besi penyanggah bak mobil dan membuangnya ke hutan dekat Pantai Dangas, lalu Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memarkirkan Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu di lahan kosong yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter dari rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Tiban III Blok D1 No 17 RT 003 / RW 005 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri;

Menimbang, bahwa dilahan kosong tersebut Terdakwa dengan menggunakan PiloX Merk ACRYLIC EPOXY mengecat warna pelek mobil yang semula berwarna silver menjadi warna merah, melepas Speaker dan Tape Merk Concept dari mobil serta mengganti nopol menjadi BP 8059 DM, lalu membuang nopol asli BP 8017 DJ di dekat rumah orangtua Terdakwa, setelah selesai mengubah tampilan mobil tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa dan memarkirkan mobil pick Up Merk Grand Max Daihatsu di Masjid yang berada di Bukit Senyum, lalu Terdakwa mengambil foto mobil tersebut dengan menggunakan Handphone Infinix X66C warna Biru Muda milik Terdakwa lalu Terdakwa pulang menggunakan ojek online;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah, sekitar pukul 20.04 WIB Terdakwa yang mengaku sebagai karyawan PT. Shimano dengan nomor Whatsapp 0852-7413-3419 mengirimkan pesan dan foto mobil kepada saksi Sujanto, kemudian Terdakwa meminta uang imbalan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sebagai gantinya Terdakwa akan memberitahukan lokasi keberadaan mobil tersebut kepada saksi Sujanto, Terdakwa juga mengirimkan nomor rekening Bank BCA 8380366321 atas nama Yadi kepada saksi Sujanto, namun Terdakwa tidak juga kunjung menerima uang imbalan yang diminta;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di tempat rental Play Station yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kartini Sei Harapan No. 3 Sekupang Kota Batam Terdakwa diamankan oleh saksi Rifqi dan saksi Azhar selaku Polisi dari Polda Kepri, dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) Kunci Duplikat Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421, yang dalam handphone tersebut terdapat pesan Whatsapp dengan nomor 0852-7413-3419 antara Terdakwa dan saksi Sujanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sujanto selaku pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443 mengalami total kerugian lebih kurang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan SUJANTO, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi SUJANTO sehingga

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi SUJANTO keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majellis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mengambil dengan cara mengambil kunci mobil kemudian Terdakwa menduplikat kunci asli mobil tersebut dan setelah selesai menduplikat kunci sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa mengembalikan kunci asli Mobil Pick Up Merk Grand Max ke tempat semula lalu mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo telah dilakukan dengan cara "memakai anak kunci palsu", dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 362/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8059 DM Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443;
- 1 (satu) Unit Kunci Original / Asli Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No K-06997284 dengan nama Pemilik SUJANTO;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 17764054 atas nama pemilik SUJANTO;
- 1 (satu) Unit Besi Penyanggah Bak Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu.
- 1 (satu) Unit Speaker dan Tape Merk Concept;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sujanto

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Buah) Plat Nomor Polisi BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Kunci Duplikat / Ganda Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421;
- 5 (lima) Buah Pilox Merk ACRYLIC EPOXY.



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban SUJANTO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ramadian Bin Ali Fachmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8059 DM Warna Hitam tahun 2014 dengan No Rangka MHKP3CAIJEK063620 dan Nomor Mesin DEP1443;
 - 1 (satu) Unit Kunci Original / Asli Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No K-06997284 dengan nama Pemilik SUJANTO;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No 17764054 atas nama pemilik SUJANTO;
 - 1 (satu) Unit Besi Penyanggah Bak Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Speaker dan Tape Merk Concept;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sujanto
- 2 (Buah) Plat Nomor Polisi BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Kunci Duplikat / Ganda Mobil Pick UP Merk Grand Max Daihatsu BP 8017 DJ;
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix X66C warna Biru Muda imei 1 354526301350704 imei 2 3545263050712, VC 826421;
- 5 (lima) Buah PiloX Merk ACRYLIC EPOXY.

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.